

## BAB II

### KONSEP AKAD DAN MULTI AKAD DALAM FIKIH

#### A. Teori Dasar Akad

##### 1. Pengertian Akad

Istilah dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan konsep perjanjian (akad), adalah kata *al-'aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (perjanjian). Istilah *'aqdu* yang dijelaskan pada surat al-Maidah ayat 1<sup>1</sup> mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Istilah *'ahdu* dalam al-Qur'an mengacu pada kenyataan seseorang untuk tidak mengerjakan sesuatu atau tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh pada janji yang dibuat

---

<sup>1</sup> Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ

وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” *Aqad* (perjanjian) mencakup: janji praseta hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Lihat: Tim penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2000), hlm. 142.

orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali ‘Imran ayat 76<sup>2</sup> bahwa janji tetap mengikat kepada orang yang membuatnya.<sup>3</sup>

Dalam bahasa Arab, lafad akad berasal dari kata ‘*aqada - ya’qidu - ‘aqdan*. Secara bahasa, kata akad mempunyai beberapa arti sebagaimana dirumuskan oleh beberapa ulama antara lain:

a. Wahbah az-Zuhaiifi mengartikan kata akad sebagai berikut:<sup>4</sup>

الْعَقْدُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ: مَعْنَاهُ الرِّبْطُ (أَوْ لِإِحْكَامِ وَالْإِبْرَامِ) بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ, سِوَاءِ أَكَانَ رِبْطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا, مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ, أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.

b. Muhammad Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, mengemukakan pengertian akad secara bahasa sebagai berikut:<sup>5</sup>

يُطْلَقُ الْعَقْدُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ وَرَبْطُهَا, وَضِدُّهُ الْحُلُّ, وَيُطْلَقُ بِمَعْنَى إِحْكَامِ الشَّيْءِ وَتَقْوِيَّتِهِ.

<sup>2</sup> Allah swt berfirman dalam al-Qur’an surat Ali Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah. Lihat: *Ibid.*, hlm. 76.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 45.

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaiifi, *Al-Fiqh Islāmy wa Adillatuh Juz IV*, (Damaskus: Dār Al-Fikr,1986), hlm. 80.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 110.

Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah *al-hillu* (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.

Selain dua pendapat tersebut di atas, kata akad secara bahasa diartikan sebagai sambungan (عَقْدَةٌ). Maksud dari kata sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.<sup>6</sup>

Adapun pengertian akad secara istilah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syāfi'iyah, Mālikiyah, dan Hanābilah

الْعَقْدُ فَهُوَ كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ، سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ  
وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ، أَمْ إِحْتِاجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ  
وَالتَّوَكُّيلِ وَالرَّهْنِ.

Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, talak dan sumpah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai.<sup>7</sup>

- b. Menurut Ulama Hanafiyah

الْعَقْدُ هُوَ إِزْتِبَاطُ إِجْبَابٍ بِقَبُولٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ. أَوْ بِعِبَارَةٍ  
أُخْرَى: تَعَلُّقُ كَلَامٍ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ شَرْعًا عَلَىٰ وَجْهِ يَظْهَرُ أَثْرُهُ فِي الْمَحَلِّ.

Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang

<sup>6</sup> Suhendi, *Fikih Muamalah*, hlm. 43.

<sup>7</sup> Az-Zuhāifi, *Al-Fiqh Islāmy*, hlm. 80.

melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.<sup>8</sup>

c. Menurut Wahbah az-Zuhaili

الْعَقْدُ هُوَ تَوَافُقُ إِرَادَتَيْنِ عَلَى إِحْدَاثِ أَثَرٍ قَانُونِيٍّ مِنْ إِنْشَاءٍ إِتْرَامٍ أَوْ نَقْلِهِ,  
أَوْ تَعْدِيلِهِ أَوْ إِنْهَائِهِ

Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya.<sup>9</sup>

d. Menurut Hasbi Aş Şiddieqy

Akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>10</sup>

e. Menurut Ahmad Azhar Basyir

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>11</sup>

Dari definisi tersebut dapat diketahui pengertian akad secara bahasa yaitu ikatan antara ujung sesuatu. Adapun pengertian akad secara istilah yaitu pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara yang menimbulkan

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 26.

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 65.

akibat hukum pada objeknya berupa kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya.

## 2. Rukun Akad

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad. Adapun rukun-rukun akad itu adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

### a. *'Aqid*

*'Aqid* adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak yang berakad terdiri dari satu orang atau terdiri dari beberapa pihak orang. Seseorang yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki hak ataupun wakil dari yang memiliki hak.

### b. *Ma'qud 'alaih*

*Ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan. Benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafālah*.

### c. *Mauḍu' al-'aqd*

*Mauḍu' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda pula tujuan pokok akad. Misalnya,

---

<sup>12</sup> Suhendi, *Fikih Muamalah*, hlm. 47. Lihat juga: Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 96.

tujuan pokok akad jual beli adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah adalah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwād*).

Tujuan akad ditandai dengan beberapa karakteristik:<sup>13</sup>

1. Bersifat objektif, dalam arti dalam akad sendiri, tidak berubah dari satu akad kepada akad yang lain sejenis dan karenanya terlepas dari kehendak para pihak sebab tujuan akad ditetapkan oleh para pembuat hukum.
2. Menentukan jenis tindakan hukum, dalam arti tujuan akad ini membedakan satu jenis akad dari jenis lainnya.
3. Tujuan akad merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum dalam pengertian bahwa ia membentuk sasaran hukum, baik dilihat dari sudut pandang ekonomi maupun sudut pandang sosial, yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum yang bersangkutan.

Wahid Sawwar sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul Anwar menyatakan bahwa tujuan akad ini adalah dasar perikatan kedua belah pihak. Dalam jual beli, misalnya, tujuan pokok akad itu adalah pemindahan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan, dan ini merupakan manifestasi syar'i (yuridis) dari tujuan akad itu, kemudian di dalamnya terdapat manifestasi riil, yaitu pertukaran yang

---

<sup>13</sup>Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 220.

timbang balik. Manifestasi yang pertama merupakan dasar keterikatan pembeli untuk membayar sejumlah uang sebagai harga dan manifestasi yang kedua merupakan dasar penolakan (ketidakterikatan) pembeli untuk membayar harga dalam hal barang objek akad mengalami kerusakan atau hancur sebelum diserahkan, karena dasar keterikatannya untuk membayar adalah pertukaran timbal balik, sehingga bila pertukaran timbal balik ini tidak terjadi, keterikatan para pihak menjadi gugur. Lebih lanjut tujuan akad merupakan sumber kekuatan mengikat bagi tindakan hukum bersangkutan, yaitu dasar pemberian perlindungan hukum terhadapnya. Pemindehan hak milik atas barang kepada pembeli adalah dasar tuntutan penjual terhadap pembayaran harga oleh pembeli atau tuntutan pembeli terhadap penyerahan barang oleh penjual.<sup>14</sup>

Khalid ‘Abdullah ‘id sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar menyatakan bahwa tujuan akad (*al-maqṣad al-aṣli li al-‘aqd*) ini sesungguhnya merupakan kausa perjanjian dalam hukum Islam dengan melihat kaitan erat antara tujuan akad tersebut dan objek akad (*mahal al-‘aqd*). Menurutny, salah satu syarat pokok untuk terjadi akad dalam hukum Islam adalah bahwa objek akad dapat menerima hukum akad, di mana apabila objek akad tidak dapat menerima hukum akad, maka akad menjadi batal. Dalam akad jual beli misalnya, apabila objek jual beli adalah benda tak bernilai (*ghair mutaḳawwim*) dalam pandangan syariah,

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

seperti sabu-sabu, maka akad tidak pernah terjadi karena objek akad tidak dapat menerima hukum akad, yang tidak lain adalah tujuan yang hendak diwujudkan melalui akad, sehingga akad jual beli tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa batalnya akad adalah karena tidak terpenuhinya tujuan akad, yaitu tidak ada kausanya.<sup>15</sup>

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad, dan
3. Tujuan akad harus dibenarkan syarak.

d. *Sighat al-'aqd*

*Sighat al-'aqd* adalah ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya mengadakan akad. Qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Jadi pengertian ijab qabul dalam berakad adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain di

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 221.

<sup>16</sup> Basyir, *Asas-Asas Hukum*, hlm. 99-100

mana pihak pertama mengucapkan kata menyerahkan objek akad dan pihak kedua mengucapkan kata menerima objek akad.

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa yang dimaksud *sighat* akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan secara lisan,<sup>17</sup> tulisan,<sup>18</sup> atau isyarat<sup>19</sup> yang memberi pengertian dengan jelas adanya ijab dan kabul, dan dapat juga berupa perbuatan<sup>20</sup> yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun, asal dapat dipahami pihak-pihak yang bersangkutan, dapat digunakan. Susunan kata-katanyapun tidak terikat dalam bentuk tertentu. Yang penting jangan sampai mengaburkan yang menjadi keinginan pihak-pihak yang bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan persengketaan kemudian hari. Lihat: *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>18</sup> Cara kedua dalam melakukan *sighat* akad adalah dengan tulisan. Jika dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. Ijab dipandang telah terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan perantaraan utusan atau lewat pos. Bila disertai dengan tenggang waktu, kabul supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut. Lihat: *Ibid.*

<sup>19</sup> Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan kabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah. Lihat: *Ibid.*, hlm. 69-70.

<sup>20</sup> Cara lain untuk melakukan *sighat* akad selain dengan lisan, tulisan, atau isyarat, ialah dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Contoh lainnya, ketika kita naik bus kota, tanpa kata-kata kita serahkan saja sejumlah uang seharga karcis bis tersebut. Lihat: *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

### 3. Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu. Syarat-syarat akad yang harus dipenuhi ada empat macam :<sup>22</sup>

#### a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. Syarat ini di bagi menjadi dua macam:

#### 1. Syarat umum

Syarat umum akad, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Syarat ini meliputi:

#### a. Syarat 'aqid

Syarat-syarat 'aqid, ia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>23</sup>

#### 1. 'Aqid harus memenuhi kriteria ahliyah<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 150.

<sup>23</sup> Az-Zuhāilī, *Al-Fiqh Islāmy*, hlm. 117-139.

<sup>24</sup> *Ahliyah* atau kecakapan hukum adalah kepatutan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban bagi dirinya, serta melaksanakan hak dan kewajiban tersebut terhadap orang lain. Macam-macam kecakapan hukum ada dua macam yaitu *ahliyatul wujūb* dan *ahliyatul adā*. *Ahliyatul wujūb* adalah kemampuan atau kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang ditetapkan syara' dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Kecakapan ini ada dua macam yaitu *ahliyatul wujūb nāqīṣah* dan *ahliyatul wujūb kāmīlah*. *Ahliyatul wujūb nāqīṣah* dimiliki oleh seorang bayi (janin) yang masih dalam kandungan. *Ahliyatul wujūb kāmīlah* dimiliki sepanjang hidup, sejak lahir sampai ia meninggal, dan tidak terganggu oleh penghalang-penghalang kecakapan. *Ahliyatul adā* adalah kemampuan atau kecakapan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Dengan adanya

Maksudnya, orang yang bertransaksi atau berakad harus cakap dan mempunyai kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya, orang yang telah memiliki *ahliyah* adalah orang yang sudah baligh dan orang yang berakal.

2. *'Aqid* harus memenuhi kriteria wilayah

Maksudnya, hak atau kewenangan seseorang yang memiliki legalitas secara syar'i untuk melakukan objek akad. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atau suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak otoritas untuk mentransaksikannya.

Syarat seseorang untuk mendapatkan wilayah akad adalah orang yang cakap ber-*taṣarruf* secara sempurna. Seseorang yang kecakapan bertindak tidak sempurna tidak memiliki wilayah, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain untuk melakukan *taṣarruf*. Bagi seseorang yang tidak memiliki wilayah, maka segala transaksinya dilakukan oleh walinya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali dalam mendapatkan wilayah:<sup>25</sup>

---

sifat *ahliyatul adā*, seseorang layak dibebani *taklif* (perintah dan larangan) sehingga dengan demikian semua perbuatan yang dilakukannya atau perkataan yang diucapkannya dianggap sah oleh syara'. *Ahliyatul adā* ada dua macam yaitu *ahliyatul adā nāqīṣah* dan *ahliyatul adā kāmīlah*. *Ahliyatul adā nāqīṣah* dimiliki oleh anak usia tamyiz antara usia 7-15 tahun. *Ahliyatul adā kāmīlah* dimiliki oleh usia baligh dan berakal. Lihat: Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 36-41. Lihat juga: Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 57.

<sup>25</sup> Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, hlm. 58.

- a) Mempunyai kecakapan yang sempurna dalam melakukan *taṣarruf*.
  - b) Memiliki agama yang sama antara wali dan yang diwakili.
  - c) Mempunyai sifat adil yaitu *istiqamah* dalam menjalankan ajaran agama dan berakhlak mulia.
  - d) Mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya.
  - e) Menjaga kepentingan orang yang ada dalam perwaliannya.
- b. Syarat objek akad

Objek akad adalah benda-benda yang menjadi objek akad. Wahbah Az-Zuhāifī menyebutkan bahwa objek akad harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Objek transaksi harus ada ketika akad atau transaksi sedang dilakukan. Tidak dibolehkan melakukan transaksi terhadap objek akad yang belum jelas dan tidak ada waktu akad, karena akan menimbulkan masalah saat serah terima.
2. Objek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan syariah untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh bertransaksi atas bangkai, darah, babi dan lainnya. Begitu pula barang yang belum berada dalam genggamannya, seperti ikan masih dalam laut, burung dalam angkasa.

---

<sup>26</sup> Az-Zuhāifī, *Al-Fiqh Islāmī*, hlm. 173-181.

3. Objek akad bisa diserahkan saat terjadinya akad atau dimungkinkan dikemudian hari. Walaupun barang itu ada dan dimiliki akid, namun tidak bisa diserahkan, maka akad itu akan batal.
4. Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Artinya, barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Objek transaksi tidak bersifat tidak diketahui dan mengandung unsur *gharar*.
5. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. Syarat ini diajukan oleh ulama selain mazhab Hanafiyah.

Gemala Dewi ahli di bidang hukum perikatan Islam menyebutkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.
2. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah.
3. Objek akad harus jelas dan dikenali.
4. Objek akad dapat diserahkan.

c. Syarat *sighat* akad

Syarat-syarat *sighat* akad meliputi:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Dewi, *Hukum Perikatan*, hlm. 60-62.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 53.

1. *Sighat* akad harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Misalnya, “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau titipan”.
2. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafad. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan kabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena bertentangan dengan islah di antara manusia.
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain, karena dalam *tijārah* (jual-beli) harus saling merelakan.
4. Ijab itu berjalan terus, tidak dapat dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya, sebelum kabul maka batallah ijabnya.
5. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Ahmad Azhar Basyir menyebutkan bahwa agar ijab dan kabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan tiga syarat sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Ijab dan kabul dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapan itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan kabul harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
2. Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
3. Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Misalnya, ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua, maka pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut majelis akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (kabal), akad dipandang telah terjadi.

## 2. Syarat khusus

---

<sup>29</sup> Basyir, *Asas-Asas Hukum*, hlm. 66-67.

Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya, syarat adanya saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad kebendaan seperti akad hibah, gadai dan lain-lain.

b. Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah syarat yang diterapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi *fāsid*, tetapi tetap sah dan eksis. Contohnya, dalam jual beli disyaratkan oleh Hanafiah, terbebas dari salah satu 'aib (cacat) seperti ketidak jelasan (*jahālah*), paksaan (*ikrah*), pembatasan waktu (*tauqit*), tipuan atau ketidakpastian (*gharar*), *ḍarar*, syarat yang *fāsid*.<sup>30</sup>

c. Syarat kelangsungan akad

Syarat kelangsungan akad, ada dua macam:<sup>31</sup>

1. Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditangguhkan).

---

<sup>30</sup> Az-Zuhāīlī, *Al-Fiqh Islāmī*, hlm. 228.

<sup>31</sup> Muslih, *Fikih Muamalah*, hlm. 151.

2. Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain<sup>32</sup>. Apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauqūf*, tidak *nāfiẓ*.

d. Syarat luzum.

Pada dasarnya, setiap akad sifatnya mengikat (*lāzim*). Untuk mengikat suatu akad seperti dalam jual beli disyaratkan dan *ijārah* disyaratkan adanya hak *khiyār*, yang memungkinkan di *fasakhnya* akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat *khiyār*, maka akad tersebut tidak mengikat bagi orang yang memiliki hak *khiyār* tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan atau menerima akad.<sup>33</sup>

#### 4. Sifat Akad

Segala bentuk *taṣarruf* (perbuatan hukum) termasuk akad mempunyai keadaan dua keadaan yang umum yaitu:<sup>34</sup>

- a. Akad tanpa syarat (akad *munajjaz* atau *munjiz*)

Akad tanpa syarat (akad *munjiz*) adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi ketentuan (batasan) dengan suatu kaidah dan

---

<sup>32</sup> Hak orang lain ada tiga macam yaitu pertama hak orang lain tersebut berkaitan dengan jenis barang yang menjadi objek akad, seperti menjual barang milik orang lain. Kedua, hak tersebut berkaitan dengan nilai dari harta yang menjadi objek akad, seperti *taṣarruf* orang yang pailit yang belum dinyatakan *mahjur'alaih* terhadap hartanya yang mengakibatkan kerugian kepada para kreditor. Ketiga, hak tersebut berkaitan dengan kemaslahatan si *'aqid*, bukan dengan barang yang menjadi objek akad, seperti *taṣarruf* orang yang memiliki *ahliyatul adā nāqīṣah* yang telah dinyatakan *mahjur'alaih*. Lihat: *Ibid.*, hlm.152.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Hasbi Aṣ-Ṣiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 83-85.

tanpa menetapkan sesuatu syarat. Apabila dilakukan demikian, syara'pun menghargai dan berwujudlah segala hukum akad semenjak waktu akad itu diadakan. Misalnya, saya jual sepeda kepada kawan saya ini, lalu diqabulkan oleh seorang lagi, maka berwujudlah akad, serta berakibat hukum diwaktu itu juga.

b. Akad bersyarat (akad *ghairu munjiz*)

Akad bersyarat (akad *ghairu munjiz*) adalah akad yang diucapkan seseorang dengan dikaitkan dengan sesuatu, dalam arti apabila kaitan itu tidak ada, maka akadpun tidak terjadi. Baik dikaitkan dengan wujudnya sesuatu, maupun dikaitkan hukumnya atau ditangguhkan pelaksanaannya pada waktu tertentu. Misalnya, saya jual motor ini dengan syarat saya boleh pakai sebulan lamanya, sesudah sebulan barulah saya serahkan.

Akad *ghairu munjiz* ada tiga macam yaitu:<sup>35</sup>

1. *Ta'liq* syarat

*Ta'liq* syarat adalah menautkan hasil sesuatu urusan dengan hasil sesuatu urusan yang lain. Yakni terjadinya suatu akad bergantung pada urusan lain. Jika urusan lain tidak terjadi atau tidak ada, akad pun tidak terjadi. Misalnya, jika orang yang berhutang pada anda pergi, maka saya menjamin hutang-hutang itu.

2. *Taqyīd* syarat

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

*Taqyīd* syarat adalah pemenuhan hukum dalam *taṣarruf* ucapan yang sebenarnya tidak menjadi *lāzim* (wajib) menjadi *taṣarruf* dalam keadaan mutlak. Yaitu syarat pada suatu akad atau *taṣarruf* yang hanya berupa ucapan saja sebab pada hakikatnya tidak ada atau tidak mesti dilakukan. Misalnya, orang yang menjual barang dengan syarat ongkos membawa ke rumah si pembeli dipikul oleh penjual sendiri. Dalam hal ini si penjual mengaku atau berjanji memenuhi sesuatu syarat, yaitu memikul ongkos. *Iltizām* ini sebenarnya tidak bersyarat. Karenanya, akad yang mutlak tidak mengharuskan ongkos angkutan itu dipikul oleh si penjual.

### 3. Syarat *idāfah*

Syarat *idāfah* adalah menyandarkan kepada suatu masa yang akan datang. Atau *idāfah mustaqbal* yang memiliki makna melambatkan hukum *taṣarruf qauli* ke masa yang akad datang. Contohnya, wasiat, yaitu bahwa wasiat itu berlaku sesudah yang berwasiat wafat. Contoh lainnya, saya jadikan anda wakil saya mulai dari awal tahun depan.

## 5. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad beraneka ragam tergantung pada sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut:<sup>36</sup>

### a. Dari segi keabsahan hukum akad

Dari segi keabsahan hukumnya, akad dibagi menjadi dua macam:

#### 1. Akad *ṣahīh*

Akad *ṣahīh* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhāīfī mengartikan akad *ṣahīh* sebagai berikut:

العَقْدُ هُوَ مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ

Akad yang *ṣahīh* adalah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya.<sup>37</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa akad yang *ṣahīh* adalah suatu akad yang terpenuhi asalnya dan sifatnya. Maksud dari asalnya yaitu rukun akad, yakni *ijab* dan *qabul*, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya. Sedangkan maksud dari sifatnya, yaitu hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat.

Akad *ṣahīh* dibagi menjadi dua yaitu:<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 52-55.

<sup>37</sup> Az-Zuhāīfī, *Al-Fiqh Islāmy*, hlm. 234.

<sup>38</sup> Muslich, *Fikih Muamalah*, hlm. 153.

a. Akad *Nāfiẓ*

Akad *nāfiẓ* adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Akad ini merupakan lawan dari akad *mauquf* yang akibat hukumnya terhenti dan belum dapat dilaksanakan karena para pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah satu syarat dalam berlakunya akibat hukum secara langsung, yaitu memiliki kewenangan atas tindakan dan atas objek akad. Apabila kedua syarat ini telah terpenuhi, maka akadnya menjadi akad *nāfiẓ*.<sup>39</sup> Contohnya, akad yang dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan cerdas.<sup>40</sup>

Akad *nāfiẓ* terbagi atas dua bagian:<sup>41</sup>

1. Akad *nāfiẓ lāzim*

Akad *nāfiẓ lāzim* adalah suatu akad yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. Contohnya, jual beli dan sewa menyewa.

2. Akad *nāfiẓ ghairu lāzim*

Akad *nāfiẓ ghairu lāzim* adalah akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu terbuka untuk di-*fāsakh* (dibatalkan) secara sepihak karena masing-masing atau salah

---

<sup>39</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm.255-256.

<sup>40</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 154.

<sup>41</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 256.

satu pihak mempunyai hak *khiyār* tertentu atau karena memang asli akad itu demikian. Contohnya, akad *wakālah*, akad yang mengandung *khiyār*.

b. Akad *Mauqūf*

Akad *mauqūf* adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan.<sup>42</sup> Contohnya, akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz*.

Sebab *kemauqūfan* akad ada dua hal yaitu tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan atau kekurangan kecakapan, dan tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak orang lain pada objek tersebut.<sup>43</sup>

2. Akad tidak *ṣahīh*

Menurut Wahbah az-Zuhāifī, akad tidak *ṣahīh*:

العَقْدُ هُوَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَحَدٌ عَنَاصِرِهِ إِلَّا سَاسِيَّةً أَوْ شَرَطٌ مِنْ شُرُوطِهِ

Akad tidak *ṣahīh* adalah suatu akad yang salah satu unsur yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi).<sup>44</sup>

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 252.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 253.

<sup>44</sup> Az-Zuhāifī, *Al-Fiqh Islāmy*, hlm. 235.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa akad tidak *ṣahīh* adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Contohnya, akad jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, jual beli babi, dan jual beli minum-minuman keras. Dari aspek hukumnya, akad ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak adanya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi oleh para pihak yang berakad.

Akad tidak *ṣahīh* terbagi atas dua bagian:<sup>45</sup>

a. Akad Batil

Akad batil menurut Hanafiyah yaitu suatu akad yang rusak (tidak terpenuhi) rukunnya atau objeknya, atau akad yang tidak disyariatkan dengan asalnya dan tidak pula sifatnya. Maksudnya, akad tersebut tidak memenuhi sama sekali rukun, objek dan syarat akad. Contohnya, akad jual beli orang gila, jual beli babi, jual beli minuman keras, dan jual beli ikan yang masih ada di dalam air laut.

Hukum akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad:<sup>46</sup>

1. Akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun. Para pihak tidak dapat menuntut kepada

---

<sup>45</sup> Muslich, *Fikih Muamalah*, hlm. 157.

<sup>46</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 246-247.

yang lain untuk melaksanakan akad tersebut. Para pembeli tidak dapat menuntut penyerahan barang dan penjual tidak dapat menuntut harga. Contohnya, akad yang dilakukan oleh anak kecil, akad yang dilakukan oleh orang gila, akad jual beli narkoba.

2. Apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad batil tersebut. Contohnya, dalam jual beli barang yang telah diterima oleh pembeli wajib dikembalikan kepada penjual dan harga wajib dikembalikan kepada pembeli. Apabila barang tersebut telah dipakai, diganti nilainya apabila objek bersangkutan adalah benda nilai dan dikembalikan yang sama apabila objek bersangkutan adalah benda bercontoh.
3. Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin, seperti karena transaksi tersebut didasarkan pada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pbenarannya hanya berlaku terhadap akad *mauquf*. Contohnya, akad orang yang tidak waras tidak dapat dibenarkan dengan adanya ratifikasi pengampunya karena akad tersebut sejak semula tidak sah.

4. Akad batil tidak perlu di *fāsakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. Setiap pihak yang berkepentingan dapat berpegang kepada kebatalan itu, seperti pembeli berpegang terhadap kebatalan dalam berhadapan dengan penjual dan penjual berhadapan dengan pembeli.
5. Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan. Apabila seseorang melakukan akad jual beli tanah dan akad itu batal. Penjual tidak menyerahkan tanah itu kepada pembeli, kemudian lewat waktu puluhan tahun, dimana pembeli menggugat kepada penjual untuk menyerahkan tanah tersebut, maka penjual dapat berpegang kepada kebatalan akad berapapun lamanya karena tidak ada lewat waktu terhadap kebatalan.

b. Akad *Fāsīd*

Akad *fāsīd* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Contohnya, menjual rumah yang tidak jelas tipenya. Ada empat sebab yang menjadikan akad *fāsīd* meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat *fāsīd*, *riba*.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

b. Dari segi penamaan akad

Dari segi penamaannya, akad dibagi menjadi dua macam:<sup>48</sup>

1. Akad *musamma*

Akad *musamma* adalah akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya. Contohnya, akad jual beli.

2. Akad *ghairu musamma*

Akad *ghairu musamma* adalah akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka sepanjang zaman dan tempat. Contohnya, akad *istiṣna*, dan *bai al wafa*.

c. Dari sifat bendanya

Dari sifat bendanya, akad dibagi menjadi dua macam:<sup>49</sup>

1. Akad '*ainiyah*

Akad '*ainiyah* adalah akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang. Contohnya, akad jual beli.

2. Akad *ghairu 'ainiyah*

Akad *ghairu ainiyah* adalah akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang. Tanpa adanya penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil. Contohnya, akad *amānah*.

d. Dari cara melakukannya

Dari cara melakukannya, akad dibagi menjadi dua macam:<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Suhendi, *Fikih Muamalat*, hlm. 52.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 53.

1. Akad yang harus dilaksanakan dengan tata cara atau upacara tertentu.  
Contohnya, akad nikah. Dalam akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.
2. Akad yang dilakukan tanpa adanya upacara atau tata cara tertentu.  
Akad ini terjadi karena keridhaan dua belah pihak. Contohnya, akad jual beli.

e. Dari segi tukar menukar hak

Dari segi tukar menukar hak, akad dibagi menjadi tiga macam:<sup>51</sup>

1. Akad *mu'awāḍah*

Akad *mu'awāḍah* adalah akad yang berlaku atas dasar timbal balik. Contohnya, akad jual beli, akad *ijārah*, dan akad *ṣulh*.

2. Akad *tabarru'at*

Akad *tabarru'at* adalah akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan. Contohnya, akad hibah, dan akad *'ariyah*.

3. Akad yang *tabarru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awāḍah* pada akhirnya. Contohnya, akad *qarḍ*, dan akad *kafālah*.

f. Dari segi tujuan akad

Dari segi tujuan akad, akad dibagi menjadi lima macam:<sup>52</sup>

1. Akad yang tujuannya *tamlīk*. Contohnya, akad jual beli.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 55.

2. Akad yang tujuannya mengadakan usaha bersama. Contohnya, akad *syirkah*, dan akad *muḍarabah*.
  3. Akad yang tujuannya mengokohkan kepercayaan saja. Contohnya, akad *rahn* dan akad *kafālah*.
  4. Akad yang tujuannya menyerahkan kekuasaan. Contohnya, akad *wakālah*.
  5. Akad yang tujuannya memelihara. Contohnya, akad *wadi'āh*.
- g. Dari segi harus dibayar ganti atau tidaknya

Dari segi harus dibayar ganti atau tidaknya, akad di bagi menjadi tiga macam.<sup>53</sup>

1. Akad *ḍaman*

Akad *ḍaman* adalah akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima. Contohnya, akad *qarḍ*, dan akad jual beli.

2. Akad *amānah*

Akad *amānah* adalah tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang. Contohnya, akad *wakālah*, dan akad *syirkah*.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 54.

3. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *ḍaman*, menurut segi yang lain merupakan *amānah*. Contohnya, akad *rahn* (gadai), akad *ijārah*, dan akad *ṣulh*.

h. Dari segi luzum dan dapat dibatalkannya

Dari segi luzum dan dapat dibatalkannya, akad dibagi menjadi empat macam:<sup>54</sup>

1. Akad *lāzīm* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan. Contohnya, akad nikah, manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara', seperti talak dan *khulu'*.
2. Akad *lāzīm* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan. Contohnya, akad jual beli.
3. Akad *lāzīm* yang menjadi hak salah satu pihak. Contohnya, akad *rahn*, orang yang menggadai suatu benda mempunyai kebebasan kapan saja ia akan melepaskan *rahn*, atau menebus kembali barangnya.
4. Akad *lāzīm* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak. Contohnya, akad titipan. Titipan boleh diminta oleh orang yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima titipan boleh mengembalikan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

barang yang dititipkan kepada orang yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.

i. Dari segi berlakunya

Dari segi berlakunya akad dibagi menjadi dua macam:<sup>55</sup>

1. Akad *fauriyah*

Akad *fauriyah* adalah akad-akad yang pelaksanaannya tidak memerlukan waktu lama. Contohnya, akad jual beli.

2. Akad *mustamirah*

Akad *mustamirah* adalah akad yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang menjadi unsur asasi dalam pelaksanaannya. Contohnya, akad *ijārah*.

j. Dari segi ketergantungan dengan yang lain

Dari segi ketergantungan dengan yang lain akad dibagi menjadi dua macam:<sup>56</sup>

1. Akad *asliyah*

Akad *asliyah* adalah akad yang berdiri sendiri tidak memerlukan sesuatu yang lain. Contohnya, akad jual beli.

2. Akad *tabi'iyah*

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>56</sup> *Ibid*.

Akad *tabi'iyah* adalah akad yang tidak dapat berdiri sendiri karena memerlukan sesuatu yang lain. Contohnya, akad *rahn* dan akad *kafālah*.

## B. Konsep Multi Akad dalam Fikih

### 1. Pengertian Multi Akad

Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang lebih banyak, lebih dari satu. Multi akad dikenal juga dengan istilah *hybrid contract*. Dalam istilah fikih, kata multi akad dikenal dengan istilah *al-'uqūd al-murakkabah*. *Al-'uqūd al-murakkabah* terdiri dari dua kata yaitu *al-'uqūd* dan *al-murakkabah*. *Al-'uqūd* merupakan bentuk jamak dari kata *al-'aqd* yang dikenal dengan istilah akad. *Al-murakkabah* secara bahasa berarti mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah.<sup>57</sup>

Nazīh Hammād menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad *murakkabah* adalah:

إِتِّفَاقُ طَرَفَيْنِ عَلَى إِبْرَامِ مُعَامَلَةٍ (صَفْقَةٍ) تَشْتَمِلُ عَلَى عَقْدَيْنِ فَأَكْثَرَ, بِحَيْثُ تُعْتَبَرُ

---

<sup>57</sup> Hasanudin, "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia", *Makalah IAEI*, [www.academia.edu/document/multi\\_akad](http://www.academia.edu/document/multi_akad) Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (diakses 19 Desember 2014), hlm. 2. Lihat juga: Muhsinhar, Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, [www.muhsinhar.staff.umy.ac.id/Multi](http://www.muhsinhar.staff.umy.ac.id/Multi).

مُوجِبَاتِ تِلْكَ الْعُقُودِ، وَجَمِيعِ الْحُقُوقِ وَالْإِلْتِزَامَاتِ الْمُتَرْتِبَةِ عَلَيْهِ وَحَدَّةً مُتَكَامِلَةً،  
لَا تُقْبَلُ التَّفْكِيكُ وَالْقَطْعُ وَالْإِحْتِرَاءُ بِمِثَابَةِ إِثَارِ الْعَقْدِ الْوَاحِدِ.

Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>58</sup>

Menurut al-Imrāni, kata *murakkab* diartikan sebagai:

مَجْمُوعُ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الَّتِي يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا الْعَقْدُ عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ أَوْ  
التَّقَابُلِ بِحَيْثُ تُعْتَبَرُ جَمِيعُ الْحُقُوقِ وَالْإِلْتِزَامَاتِ الْمُتَرْتِبَةِ عَلَيْهَا بِمِثَابَةِ إِثَارِ الْعَقْدِ  
الْوَاحِدِ.

Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari suatu akad.<sup>59</sup>

Al-Imrāni juga menjelaskan beberapa istilah lain yang memiliki keserupaan makna dengan kata *murakkab* diantaranya:<sup>60</sup>

a. *Al-ijtimā*

Kata *al-ijtimā* mengandung arti terhimpun atau terkumpul, lawan dari terpisah. Dengan begitu *al-'uqūd mujtami'ah* berarti terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad. Terdapat perbedaan antara kata *murakkab*

<sup>58</sup> Nazīh Hammād, *al-'uqūd al-murakkabah fī fiqhul islām*, <http://www.feqhweb.com>. (diakses 11 Januari 2015).

<sup>59</sup> Muhammad bin Abdullah al-Imrāni, *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsah fiqhīyah Ta'sīliyah wa Tathbīqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006), hlm. 46-53.

<sup>60</sup> *Ibid.*

dan kata *al-ijtimā*. Pada kata *murakkab* beberapa akad melebur menjadi satu akad (transaksi) yang memiliki implikasi dan satu akibat hukum. Sedang pada kata *al-ijtimā*, belum tentu terjadi peleburan. Artinya, pada kata *al-ijtimā* beberapa akad itu dapat melebur menjadi satu akad dan dapat pula akad-akad itu berdiri sendiri-sendiri.

b. *At-ta'addud*

Kata *ta'addud* berarti berbilang dan bertambah. Secara istilah akad *ta'addud* berarti adanya tambahan jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek atau sejenisnya.

Istilah *ta'addud* lebih umum dari kata *murakkab*. *Ta'addud* mengandung persoalan-persoalan yang tidak termasuk dalam tujuan akad *murakkab*, seperti berbilangnya dua pihak, atau dalam harga, benda, atau lainnya. Selain itu, perbedaan antara kata *murakkab* dan kata *ta'addud*, di mana kata *murakkab* mengandung konsekuensi satu, sedangkan *ta'addud* konsekuensinya bisa berbilang.

c. *Al-tikrār*

*Al-tikrār* berarti berulang. Kata ini digunakan untuk menunjukkan adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu. Secara istilah *al-tikrār* diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang telah dilakukan. Dalam hal akad *al-tikrār* berarti mengulangi akad yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaan antara kata *murakkab* dan kata *al-tikrār* terletak pada terjadinya

akad-akad yang menghimpunnya. Pada kata *murakkab* yang terjadi adalah terhimpunnya dua akad atau lebih menjadi satu akad atau satu transaksi. Sedangkan pada kata *al-tikrār* yang terjadi adalah mengulangi akad yang sudah dilakukan dalam beberapa transaksi.

d. *Al-tadaḥul*

*Al-tadaḥul* secara bahasa artinya masuk, masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain, keserupaan beberapa hal dan saling meliputi. Kata *al-tadaḥul* dapat juga diartikan sebagai masuknya suatu bagian pada bagian yang lain.

Dalam istilah fikih, *al-tadaḥul* diartikan sebagai terhimpunnya sesuatu hal tertentu dalam dua ketentuan hukum agama (syar'i) dan cukup hanya melakukan salah satu ketentuan hukum tersebut pada umumnya boleh dipilih, namun akibat hukum keduanya atau salah satunya dapat tercapai. Dari pengertian ini, *al-tadaḥul* mengandung pula makna pengumpulan. Pengumpulan di sini dapat tercukupi dengan salah satu akadnya, tanpa akad yang lain. Berbeda dengan kata *murakkab*, kedua akad atau lebih bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Keduanya digabungkan menjadi satu transaksi tersendiri yang berakibat hukum pada objek transaksi dengan akibat yang satu.

e. *Al-iḥtilāṭ*

Kata *al-iḥtilāṭ* memiliki makna yang sama dengan kata *al-jam'u*. *Al-iḥtilāṭ* berarti terhimpun, terkumpul, *tadaḥḥul*, dan melebur. Kata *muḥṭaliṭ* digunakan pula untuk menyebutkan akad *murakkab*. Keduanya memiliki makna yang sama, hanya berbeda dari sisi kedalaman makna. Kata *murakkab* lebih spesifik dan khusus untuk multi akad daripada kata *muḥṭaliṭ* yang dapat pula mengandung arti lain.

Jadi pada intinya, multi akad merupakan gabungan dari beberapa akad yang terhimpun menjadi satu akad, yang mana hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad. Dalam istilah fikih kata *murakkab* merupakan kata yang umum digunakan untuk menjelaskan muti akad.

## 2. Macam-Macam Multi Akad

Adapun konsep multi akad terbagi menjadi lima macam yaitu:<sup>61</sup>

a. Akad bergantung atau akad bersyarat (*al-'uqūd al-mutaqābilah*)

Akad bergantung atau akad bersyarat (*al-'uqūd al-mutaqābilah*) merupakan multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama. Kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan

---

<sup>61</sup>Al-Imrāni, *al-'Uqūd al-Māliyah*, hlm. 57.

akad lainnya. Misalnya, antara akad pertukaran (*mu'āwadhah*) dan akad *tabaru'*, antara akad *tabarru'* dan akad *tabarru'*, atau akad pertukaran dan akad pertukaran.

b. Akad terkumpul (*al-'uqūd al-mujtami'ah*)

Akad terkumpul (*al-'uqūd al-mujtami'ah*) merupakan multi akad yang terhimpun dalam satu akad atau dua akad atau lebih yang terhimpun menjadi satu akad. Contohnya, saya jual rumah ini dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu.

Multi akad ini terjadi karena:

1. Terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga.
2. Dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga.
3. Dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

c. Akad berlawanan (*al-'uqūd al-mutanāqīdah wa al-mutaḍādah wa al-mutanāfiyah*)

*Mutanāqīdah* mengandung arti berlawanan. Contohnya, seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang tersebut disebut *mutanāqīdah*, saling

berlawanan. Dikatakan *mutanāqidah* karena antara satu dan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

Adapun yang dimaksud dengan *mutanāqidah* adalah:

1. Dua hal yang tidak dapat terhimpun secara bersama (pada saat yang sama) dan tidak pula dapat tiada pada saat yang sama, seperti hadirnya seseorang dan ketidakhadirannya. Jika seseorang hadir, maka tidak hadirnya tiada, tetapi jika tiada hadir yang ada, maka hadirnya tiada.
2. Dua hal yang saling bertolak belakang dan berlawanan, yang mana kehadiran yang satu menuntut ketiadaan yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Contohnya, antara menyerahkan dan menarik.
3. Dua hal yang saling menafikan antara yang satu dan lainnya.

*Mutaḍādah* secara bahasa diartikan sebagai dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang.

Secara istilah *mutaḍādah* diartikan:

1. Dua hal yang tidak dapat terhimpun pada saat yang sama, dan mungkin dapat hilang keduanya meskipun ada perbedaan dalam hakekatnya, seperti antara hitam dan putih.
2. Dua sifat yang saling mengganti (*muta'āqibān*) pada satu objek, namun tidak mungkin disatukan, seperti hitam dan putih.
3. Saling menerima dan menafikan secara umum dan dalam kondisi tertentu, seperti hitam dan putih.

4. Sesuatu yang tidak mungkin dipersatukan dalam satu objek

*Mutanāfiyah* secara bahasa diartikan sebagai menafikan, lawan dari menetapkan. *Mutanāfiyah* secara istilah diartikan sebagai:

1. Mustahilnya penyatuan dua hal dalam satu waktu pada satu objek, seperti antara hitam dan putih, ada dan tiada.
2. Satu tempat (objek) dengan berbeda keadaan, baik karena kondisi bertolak belakang. Seperti bergerak dan diam, atau kondisi berlawanan seperti berdiri dan duduk.
3. Mustahilnya kemungkinan bertemunya dua hal yang bertolak belakang dalam satu tempat, satu waktu, satu objek. Seperti, mustahilnya ada dan tiada bersatu pada satu objek, satu waktu, satu tempat.

Para ulama merumuskan maksud dari multi akad *al-mutanāqīdah wa al-mutaḍādah wa al-mutanāfiyah* yaitu:

1. Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad.
2. Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula.
3. Dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun.

4. Haram terhimpunnya jual beli dan *ṣarf* dalam satu akad. Mayoritas ulama Māliki berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan *khiyār* dalam jual beli, sedangkan dalam *ṣarf*, penundaan dan *khiyār* tidak dibolehkan.
5. Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan *ijārah*, dan jual beli dengan *ṣarf* dengan imbalan (*iwād*). Pertama, kedua akad batal karena hukum dua akad berlawanan dan tidak ada prioritas satu akad atas yang lain karenanya kedua akad itu tidak sah. Kedua, sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai dengan harga masing-masing objek akad. Penggabungan ini tidak membatalkan akad.
6. Terhimpunnya dua akad atas objek yang memiliki harga yang berbeda dengan satu imbalan (*iwād*), seperti *ṣarf* dan jual beli atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, karena keduanya dapat dimintakan imbalan sebagai harga masing-masing. Oleh karena itu, kedua akad tersebut boleh dimintakan imbalan secara bersamaan (bareng). Menurut pendapat yang lain tidak sah, karena ketentuan hukumnya berbeda.

Jadi pada intinya multi akad *al-mutanāqīdah wa al-mutaḍādah wa al-mutanāfiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh terhimpun dalam satu akad.

d. Akad berbeda (*al-‘uqūd al-muḥtalīfah*)

Akad berbeda (*al-‘uqūd al-muḥtalīfah*) merupakan terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad ini atau sebagiannya. Contohnya, perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan akad sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijārah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga salam harus diserahkan pada saat akad. Sedangkan dalam *ijārah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

e. Akad sejenis (*al-‘uqūd al-mutajānisah*)

Akad sejenis (*al-‘uqūd al-mutajānisah*) merupakan akad-akad yang mungkin terhimpun dalam satu akad dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad ini dapat terdiri satu jenis akad atau dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Contohnya, akad jual beli.dengan akad jual beli, atau dari beberapa jenis akad jual beli dan sewa menyewa.

### 3. Hukum Multi Akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya multi akad:

#### a. Pendapat yang membolehkan multi akad

Ulama yang membolehkan multi akad yaitu Imam Asy-hāb dari mazhab Māliki, Imam Ibnu Taymiyah dari mazhab Hambali. Dasar pembolehan multi akad yaitu:

##### 1. Q.S. *al-Maidah* ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....”<sup>62</sup>

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu.

##### 2. Q.S. *an-Nisa* ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

---

<sup>62</sup> Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2000), hlm. 142.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”*<sup>63</sup>

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perdagangan disyaratkan suka sama suka. Hal ini menjadi dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Atas dasar inilah hukum asal dari akad adalah boleh.

### 3. Q.S *al-Baqarah* ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

*“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”*<sup>64</sup>

Ayat ini menjelaskan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berdasarkan ayat ini juga, dapat diketahui bahwa segala macam jual beli itu diperbolehkan selama belum ada dalil yang mengharamkannya.

### 4. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”*<sup>65</sup>

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 108

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>65</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*, (Jakarta: Kencana, Cet II, 2007), hlm. 130.

Berdasarkan kaidah tersebut, diketahui bahwa penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang melarang multi akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan karena larangan yang disertai unsur keharaman seperti *gharar*, *riba*, *maysir*.

As-Syātibī menyebutkan bahwa hukum asal dari ibadah adalah melaksanakan (*ta'abbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifāt ila ma'ānī*). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan baru karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan bukan melaksanakan.<sup>66</sup>

Kalangan Mālikiyah dan Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.<sup>67</sup>

Menurut Nazīh Hammād, hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya

---

<sup>66</sup> Az-Zuhāīfī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 871.

<sup>67</sup> Ibnu Taymiyah, *Al-'Aqd*, (Mishr: Al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1968). hlm. 227.

ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.<sup>68</sup>

Ibnu Qayim sebagaimana yang dikutip oleh Hasanudin menyatakan bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidak boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.<sup>69</sup>

Al-Imrāni menyebutkan bahwa penghimpunan dua akad diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qard*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepadanya orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu

---

<sup>68</sup> Hammād, *Al'uqūd al-Murakkabah*, hlm. 8.

<sup>69</sup> Hasanudin, *Multi Akad*, hlm.13-14

kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qard* tersebut. Yang demikian hukumnya boleh.<sup>70</sup>

Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa hukum kebolehan multi akad dikembalikan ke hukum asal akad. Selain itu, dapat diketahui juga sebab-sebab kebolehan multi akad diantaranya:

1. Multi akad dibolehkan selama akad-akad yang membangunnya merupakan akad-akad yang dihalalkan.
2. Multi akad dibolehkan selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.
3. Multi akad dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan multi akad.

b. Pendapat yang mengharamkan multi akad

Ulama yang mengharamkan multi akad yaitu pendapat ulama mazhab Hanafi, pendapat ulama mazhab Māliki, pendapat ulama mazhab Syāfi'i, pendapat ulama mazhab Hambali.

Hasanudin menyebutkan bahwa menurut para ulama dasar diharamkannya multi akad:<sup>71</sup>

1. Multi akad dilarang karena *naş* agama. Adapun *naş* yang melarang multi akad:

a. Hadis Hākim bin Hizām RA

---

<sup>70</sup> Al-Imrāni, *al-'Uqūd al-Māliyah*, hlm. 180.

<sup>71</sup> Hasanudin, *Multi Akad.*, hlm. 18.

وَعَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ, وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِيحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ زَوَاهُ الْخَمْسَةِ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ

*Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ra, dia berkata "Nabi saw bersabda, "tidak halal menghutangkan sekaligus menjual, tidak halal adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli, dan tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin, juga tidak halal menjual sesuatu yang bukan milikmu. (HR. al-Khamsah, hadis ini disahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim ).<sup>72</sup>*

Hadis ini mencakup empat bentuk transaksi jual beli yang dilarang:<sup>73</sup>

1. Menghutangkan sekaligus menjual, konkritnya adalah seperti orang yang ingin membeli suatu barang dengan harga lebih mahal dari harga yang semestinya. Hal ini karena pembayarannya ditangguhkan sampai waktu yang disepakati. Sementara dia memahami bahwa transaksi itu tidak boleh dilakukan, maka dia pun mensiasatinya dengan cara meminjam uang sejumlah harga barang tersebut, lalu uang tersebut digunakan untuk membeli barang tadi secara kontan.

Sedangkan dalam kitab An-Nihayah disebutkan maksud dari sabda beliau, "tidak halal menghutangkan sekaligus menjual"

<sup>72</sup> Muhammad bin Isa bin Sauroh at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Matba'ah Mustofa Albabi Al Halabi, 1975), III, hlm.525

<sup>73</sup> Muhammad bin Ismail, *Subulus as-Salam*, (Bairut: Dār al-Hadis, tth), II, hlm.21.

adalah transaksi jual beli di mana penjual mengatakan, “saya jual budak saya ini kepadamu seharga seribu dengan syarat kamu meminjamkan saya uang sebesar seribu untuk barang tersebut. Dikarenakan hal tersebut merupakan pemberian pinjaman hutang yang bertujuan untuk memanipulasi harga, maka ia termasuk kategori spekulasi. Juga dikarenakan setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba. Ditambah lagi dalam transaksi tersebut terdapat syarat, maka hukumnya tidak sah.

2. Adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli.

Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan maksud dari hal itu. Ada yang mengatakannya, ia adalah transaksi jual beli di mana si penjual mengatakan kepada si pembeli, “saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian jika tunai dan dengan harga sekian jika tempo (dibayar kemudian). Ada yang mengatakan, ia adalah manakala si penjual menjual barangnya lalu mensyaratkan kepada pembeli agar tidak menjual barang tersebut dan tidak menghibahkannya. Ada juga yang mengatakan, ia adalah transaksi jual beli di mana si penjual mengatakan saya jual barang saya dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual barangmu yang itu kepada saya dengan harga sekian.

Adapun sabda beliau saw, “tidak halal adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli” ditafsirkan dalam kitab An-Nihayah

bahwa transaksi tersebut seperti kamu mengatakan “saya jual baju ini kepada kamu dengan harga satu dinar jika kontan, dan jika hutang harganya dua dinar.” Hal itu sama dengan dua transaksi dalam satu transaksi.

3. Sabda beliau saw, “tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin.” Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah sesuatu (barang) yang belum dimiliki si penjual. Seperti barang *gasab* (barang orang yang diambil secara paksa) ia adalah bukan milik orang yang mengambilnya secara paksa itu dan bila dia menjualnya lalu mendapatkan keuntungan darinya, maka keuntungan tersebut tidak halal. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah selama barang yang mau dijualnya itu belum ada ditangannya. Hal ini karena barang sebelum diterima adalah di luar tanggung jawab pembeli, sehingga bila barang tersebut rusak atau hilang, maka resiko ditanggung si penjual.
4. Sabda beliau saw, “tidak halal menjual sesuatu yang bukan milik kamu”, ditafsirkan oleh hadis Hakim bin Hizam yang diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasai bahwa Hakim bin Hizam berkata “ saya berkata, “wahai Rasulullah ada seseorang mendatangi saya untuk membeli sesuatu yang tidak saya miliki, lalu saya pun membelinya di pasar, beliau bersabda, “jangan kamu menjual sesuatu yang tidak

kamu miliki.” Hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh menjual sesuatu sebelum memilikinya secara utuh.

Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa Nabi melarang 3 bentuk multi akad, yaitu multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad, dan dua transaksi dalam satu transaksi. Sebab pelarangan pada bentuk multi akad tersebut, dikarenakan dapat terjadi adanya unsur spekulasi dan riba.

Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Hasanudin, menyebutkan bahwa Nabi melarang multi akad antara *salaf* (memberi pinjaman atau *qard*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qard*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.<sup>74</sup>

- b. Hadis yang menjelaskan larangan dua akad jual beli dalam satu jual beli

وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ  
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ, وَ لِأَبِي دَاوُدَ: مَنْ

<sup>74</sup> Hasanudin, *Multi Akad*, hlm.19.

بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا، أَوْ الرَّبَا

*Dan darinya, dia berkata: Nabi saw telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli.” (HR. Ahmad dan an-Nasai). Hadis ini sahih menurut at-Tirmidzi dan Ibnu Khibban. Menurut riwayat Abu Dawud (yakni hadis dari Abu Hurairah), barang siapa melakukan dua jual beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang termurah atau riba.<sup>75</sup>*

Imam Syāfi’i mengatakan bahwa hadis tersebut mempunyai dua penafsiran:<sup>76</sup>

1. Yakni dengan mengatakan saya menjual barang ini kepadamu dengan harga Rp. 2000 bila secara hutang, dan dengan harga Rp. 1000 bila secara kontan. Mana saja yang kau suka, silahkan ambil. Transaksi seperti ini rusak karena tidak jelas dan bersyarat.
2. Dengan mengatakan saya jual budak saya kepadamu dengan syarat kamu harus menjual kudamu kepada saya.

Alasan dilarangnya transaksi pada kasus pertama adalah tidak adanya ketetapan harga dan adanya unsur riba. Ini menurut pendapat yang melarang, menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku pada hari transaksi dilakukan hanya karena pembayaran dilakukan kemudian hari (kredit). Dan pada kasus kedua karena faktor yang dikaitkan transaksi dengan syarat mendatang yang mungkin terjadi atau mungkin tidak, sehingga kepemilikannya jadi

---

<sup>75</sup> Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, hlm. 20.

<sup>76</sup> *Ibid.*

tidak pasti. Sabda beliau, “maka baginya harga yang murah atau riba.” Maksudnya, apabila dia melakukan hal tersebut berarti dia telah melakukan satu dari dua perkara, berupa pengambilan harga yang termurah atau riba yang menjadi penguat penafsiran pendapat pertama.

## 2. Multi akad sebagai *hīlah* riba

Multi akad yang menjadi *hīlah* riba dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli '*inah* atau sebaliknya dan *hīlah* riba *faḍl*.

Contoh *hīlah* riba pada kesepakatan jual beli '*inah* adalah menjual suatu barang dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini terlihat seolah ada dua akad jual beli, padahal merupakan *hīlah* riba dalam pinjaman.

Contoh *hīlah* riba dalam riba *faḍl* adalah seseorang menjual 2 kg beras dengan harga Rp. 10.000 dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama mendapatkan beras yang lebih banyak atau lebih sedikit dari pembeli.

## 3. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukumnya asalnya boleh

namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.

4. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Kalangan ulama Mālikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan yang identik dengan untung dan rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang identik dengan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Mālikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *ṣarf*, *musāqāh*, *syirkah*, *qirāḍ*, atau nikah.<sup>77</sup>

Ṣiddiq al-Jawi menyebutkan bahwa selain karena adanya *naṣ* yang melarang adanya multi akad, multi akad di larang karena sebab-sebab berikut:<sup>78</sup>

1. Kaidah fikih *al-aṣlu fī mu'āmalat al-ibāḥah* tidak tepat dijadikan dasar pembolehan multi akad. Kaidah tersebut merupakan cabang dari kaidah

---

<sup>77</sup> Al-Imrāni, *al-'Uqūd al-Māliyah*, hlm. 181-182.

<sup>78</sup> Shiddiq Al-Jawi, "Criticism Of Hybrid Contract (Al'uqud Murakkabah)", *Makalah*, 2 November 2012, [www.hizbut.tahrir.or/criticism\\_of\\_hybrid\\_contract\\_\(al'uqud\\_Murakkabah\)](http://www.hizbut.tahrir.or/criticism_of_hybrid_contract_(al'uqud_Murakkabah)), (diakses. 1 januari 2015).

lain<sup>79</sup> yang artinya hukum asal segala sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Kaidah ini hanya berlaku untuk benda, tidak dapat diberlakukan pada muamalah.

2. Kaidah fikih *al-aṣlu fī mu'āmalat al-ibāhah* juga bertentangan dengan nash syara', sehingga tidak boleh diamalkan.
3. Pendapat yang menyatakan bahwa penggabungan akad (multi akad) hanya haram jika disertai unsur keharaman, tidak dapat diterima. Sebab dalil-dalil yang melarang penggabungan akad bersifat mutlak. Artinya, baik disertai unsur keharaman maupun tidak, penggabungan akad tetap haram.

Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa multi akad di haramkan karena sebab-sebab berikut:

1. Adanya hadis yang menyatakan larangan multi akad.
2. Adanya kekhawatiran multi akad dijadikan sebagai *hīlah riba* yang menyebabkan jatuh ke riba.
3. Adanya penolakan terhadap kaidah fikih yang dijadikan dasar oleh kalangan Ulama yang membolehkan multi akad.
4. Adanya penolakan terhadap multi akad dikatakan haram jika disertai unsur keharaman.

---

79

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل المحريم  
 Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.

5. Akad-akad yang terhimpun dalam multi akad mempunyai akibat hukum yang bertolak belakang atau berlawanan.

Dari dua aliran yang membolehkan dan melarang multi akad, penulis cenderung pada aliran yang membolehkan multi akad. Alasannya, saat ini, diperlukan adanya inovasi akad-akad yang ada pada kitab-kitab fikih dalam penerapannya, agar dapat menjawab permasalahan yang muncul dalam bidang muamalah yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Akad-akad yang ada pada kitab-kitab fikih tidak bisa diterapkan secara murni pada lembaga keuangan syariah. Alasannya, akad-akad tersebut lebih cocok bila diterapkan pada sistem perdagangan, bukan pada lembaga keuangan syariah. Tanpa adanya inovasi akad, lembaga keuangan syariah akan mengalami kesulitan untuk menerapkan akad-akad tersebut secara syar'i.

Selain itu, menurut penulis hadis yang melarang multi akad hanya berlaku pada dua akad dalam satu transaksi yang terjadi secara sekaligus atau sekali waktu untuk objek yang sama. Menurut penulis, konsep multi akad dalam aturan fikih tidak sesuai dengan larangan yang terkandung dalam larangan hadis yang melarang multi akad. Maksud dari konsep multi akad dalam aturan fikih, yaitu dua akad dalam satu transaksi yang terjadi secara bertahap tidak sekaligus. Dua akad dalam satu transaksi yang terjadi secara sekaligus atau sekali waktu dalam multi akad dapat berlaku untuk dua objek yang berbeda ataupun sama, bukan untuk satu objek yang sama. Misalnya, si A menjual rumah ini dengan harga yang Rp. 10.000.000, kemudian si A

menyewakan rumah yang lain dengan harga Rp. 15.000.000 pada pembeli yang sama. Pada transaksi tersebut, dapat terjadi dua akad dalam satu transaksi dalam waktu yang bersamaan dengan dua objek yang sama.

Sedangkan untuk objek yang sama, dua akad dalam satu transaksi terjadi secara bertahap. Misalnya, si A menyewakan mobil kepada B, setelah masa sewa habis si B membeli mobil A. Pada transaksi tersebut terdapat dua akad dalam satu transaksi yang dilakukan secara bertahap. Transaksi yang terjadi pada tahap pertama, yaitu transaksi sewa menyewa antara si A dan si B. Transaksi yang terjadi pada tahap kedua, yaitu transaksi jual beli antara si A dan si B atas objek sewa berupa mobil yang dibeli oleh si B setelah masa sewa berakhir.